



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 40 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 36, Pasal 78, Pasal 109, Pasal 144, dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi.
3. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
4. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan.
7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan.
8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.

9. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
10. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
11. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
13. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.
14. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat KSOPP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
19. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

BAB II HIERARKI DAN KLASIFIKASI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 2

Pelabuhan Sungai dan Danau menurut hierarki dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan Tipe A merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara;

- b. Pelabuhan Tipe B merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. Pelabuhan Tipe C merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Sungai dan Danau menurut hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas, yakni:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas I;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas II; dan
 - c. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas III.
- (2) Kelas Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan pelayanan angkutan.
- (3) Penetapan kelas Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas I ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1. melayani trayek/lintas komersial atau perintis;
 - 2. jumlah *trip* per hari di atas 20 (dua puluh) *trip*;
 - 3. volume angkutan:
 - a) penumpang, lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang per hari;
 - b) kendaraan, lebih dari 150 (seratus lima puluh) unit per hari; dan/atau
 - c) barang, lebih dari 30 (tiga puluh) ton per hari; dan
 - 4. waktu operasi 24 (dua puluh empat) jam per hari,
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas II ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1. melayani trayek/lintas komersial atau perintis;
 - 2. jumlah *trip* per hari di atas 10 (sepuluh) *trip*;
 - 3. volume angkutan:
 - a) penumpang, 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang per hari;
 - b) kendaraan, 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) unit per hari; dan/atau
 - c) barang, 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton per hari; dan
 - 4. waktu operasi sampai dengan 12 (dua belas) jam per hari,
 - c. Pelabuhan Sungai dan Danau kelas III ditetapkan dengan memperhatikan:
 - 1. melayani trayek/lintas perintis;
 - 2. jumlah *trip* per hari di atas 5 (lima) *trip*;
 - 3. volume angkutan:
 - a) penumpang, kurang dari 100 (seratus) orang per hari;

- b) kendaraan, kurang dari 50 (lima puluh) unit per hari; dan/atau
 - c) barang, kurang dari 10 (sepuluh) ton/hari; dan
4. waktu operasi 8 (delapan) jam per hari.
- (4) Kelas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Penetapan kelas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi perubahan, terhadap kelas Pelabuhan dilakukan penetapan kembali.

BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelabuhan Sungai dan Danau berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Bagian Kedua Kegiatan Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pada Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 6

- (1) Fungsi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan berdasarkan hierarki Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BPTD, untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang diusahakan dan belum diusahakan secara komersial;

- b. KSOPP, untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang diusahakan secara komersial; atau
- c. UPTD, untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) BPTD atau KSOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau, DLKr Pelabuhan Sungai dan Danau, dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas Pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah pusat, serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh BPTD atau KSOPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjamin kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 - i. pemantauan tarif angkutan dan jasa Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - j. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau di DLKr dan di DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - k. pelaksanaan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal;
 - l. pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal *docking* kapal; dan
 - m. mengatur lalu lintas pergerakan kapal Angkutan Sungai dan Danau serta kapal Angkutan Penyeberangan di sungai dan danau.
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan konsesi atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Untuk menjamin keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPTD atau KSOPP dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban Pelabuhan.
- (5) Pembentukan unit keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPTD atau KSOPP bersama-sama dengan Syahbandar di Pelabuhan setempat.
- (6) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, BPTD atau KSOPP dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (7) Pelaksanaan penjaminan kelancaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi tata cara muat barang di atas kendaraan.
- (8) Pelaksanaan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat trayek/lintas yang dilayani.
- (9) Penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada trayek/lintas yang berada pada 2 (dua) wilayah BPTD dan/atau KSOPP ditetapkan melalui kesepakatan bersama.

Pasal 8

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau, DLKr Pelabuhan Sungai dan Danau, dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - g. menjamin kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 - h. pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - i. pelaksanaan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal;
 - j. pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal *docking* kapal; dan

- k. mengatur lalu lintas pergerakan kapal Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan di sungai dan danau.
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan konsesi atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan.
- (4) Untuk menjamin keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UPTD dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban Pelabuhan.
- (5) Pembentukan unit keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh UPTD bersama-sama dengan Syahbandar di Pelabuhan setempat.
- (6) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, UPTD dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (7) Pelaksanaan penjaminan kelancaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tata cara muat barang di atas kendaraan.
- (8) Pelaksanaan penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat trayek/lintas yang dilayani.

Pasal 9

- (1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Pelabuhan Sungai dan Danau dilakukan oleh Syahbandar.
- (2) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja sesuai dengan wilayah pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar.

Bagian Ketiga Kegiatan Pengusahaan

Pasal 10

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pelayanan jasa kapal;
- b. pelayanan jasa penumpang;
- c. pelayanan jasa barang;

- d. pelayanan jasa kendaraan; dan
- e. pelayanan kegiatan jasa terkait lainnya dengan Kepelabuhanan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan:
 - a. jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - e. jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 - f. jasa terminal dan ro-ro;
 - g. jasa bongkar muat barang;
 - h. pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. jasa penundaan kapal.
- (2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kegiatan jasa kapal tunda yang dilaksanakan pada kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. cuaca ekstrim;
 - b. kebakaran;
 - c. kapal kandas;
 - d. kerusakan mesin; atau
 - e. kecelakaan kapal.
- (4) Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kegiatan jasa terkait lainnya dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e paling sedikit terdiri atas:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan pergudangan;
 - c. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - d. instalasi air bersih dan listrik;
 - e. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - f. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
 - g. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - h. perawatan dan perbaikan kapal;
 - i. pengemasan dan pelabelan;
 - j. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - k. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
 - l. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - m. kegiatan industri tertentu;
 - n. kegiatan perdagangan;
 - o. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - p. jasa periklanan; dan/atau

- q. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Selain pelayanan kegiatan jasa terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kegiatan jasa dapat berupa:
- a. penggunaan tanah/lahan;
 - b. penggunaan ruangan/bangunan;
 - c. pelayanan penyediaan bahan bakar;
 - d. pelayanan untuk bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - e. jasa kepil;
 - f. administrasi manifes;
 - g. sewa alat;
 - h. pelayanan jasa portir;
 - i. jasa parkir;
 - j. jasa pas masuk Pelabuhan untuk orang yang tidak menggunakan Angkutan Sungai dan Danau atau Angkutan Penyeberangan;
 - k. jasa pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menggunakan Angkutan Sungai dan Danau atau Angkutan Penyeberangan;
 - l. jasa sandar kapal di dermaga di luar jam operasi;
 - m. digitalisasi jasa Kepelabuhanan; dan/atau
 - n. jasa cetak tiket.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 13

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan jasa terkait dengan Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang belum diusahakan harus bekerjasama dengan penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk penyewaan:
- a. lahan;
 - b. gedung; dan/atau
 - c. area komersial.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan di dalam DLKr sisi darat yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau.

Bagian Keempat
Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan.
- (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. terminal ekonomi; dan
 - b. terminal nonekonomi.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan berdasarkan:
 - a. tingkat pelayanan; dan
 - b. fasilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pelayanan dan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam kegiatan usahanya wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danau yang berubah statusnya dari Pelabuhan Sungai dan Danau yang belum diusahakan secara komersial menjadi Pelabuhan Sungai dan Danau yang diusahakan secara komersial setelah mendapat penetapan dari Menteri.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan konsesi oleh BPTD, KSOPP, atau UPTD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas Pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas Pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;

- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa Kepelabuhanan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arus kunjungan kapal;
 - b. frekuensi angkutan;
 - c. volume angkutan penumpang dan kendaraan;
 - d. kinerja operasional; dan
 - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional Pelabuhan.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu
Rencana Lokasi

Pasal 20

- (1) Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara hierarki pelayanan Angkutan Sungai dan Danau terdiri atas:

- a. Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Angkutan Penyeberangan:
 - 1. antarprovinsi dan/atau antarnegara
 - 2. antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - 3. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 22

Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan berpedoman pada:

- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;
- b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
- c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
- h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 23

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Penetapan lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau serta DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (3) Penetapan lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. titik koordinat geografis lokasi Pelabuhan;
 - b. nama lokasi Pelabuhan; dan
 - c. letak wilayah administratif.

Pasal 24

- (1) Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. rencana DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 - e. hasil studi kelayakan mengenai:
 1. kelayakan teknis;
 2. kelayakan ekonomi;
 3. kelayakan lingkungan;
 4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
 5. keterpaduan intra dan antarmoda;
 6. adanya aksesibilitas terhadap *hinterland*;
 7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan

8. pertahanan dan keamanan.
 - f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan berdasarkan keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 1 harus memperhatikan kondisi:
 - a. geografis;
 - b. *hidroceanografi*; dan
 - c. topografi.
 - (5) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kondisi lahan yang akan diperuntukkan sebagai Pelabuhan; dan
 - b. arah serta kecepatan angin.
 - (6) Kondisi *hidroceanografi* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. luas dan kedalaman perairan;
 - b. karakteristik pasang surut;
 - c. karakteristik gelombang;
 - d. arah dan kecepatan arus; dan
 - e. erosi dan pengendapan.
 - (7) Kondisi topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengenai tinggi rendah permukaan tanah.

Pasal 25

Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e angka 2 harus memperhatikan:

- a. produk domestik regional bruto;
- b. aktivitas/perdagangan dan industri yang ada serta prediksi di masa mendatang;
- c. perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang;
- d. kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk; dan
- e. perhitungan ekonomis/finansial.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menetapkan lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan.
- (6) Format permohonan, persetujuan, pemberitahuan perbaikan dan penolakan penetapan lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam contoh 1 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 27

- (1) Setiap Pelabuhan Sungai dan Danau wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 28

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 29

- (1) Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mendapat pertimbangan teknis terlebih dahulu dari:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe A; dan
 - b. gubernur untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe B.
- (2) Dalam hal Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe C ditetapkan langsung oleh bupati/wali kota.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau harus menyampaikan usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Berdasarkan usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (3) Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau yang meliputi:
 - a. kegiatan jasa Kepelabuhanan;
 - b. kegiatan pemerintahan; dan
 - c. kegiatan penunjang Kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan naik turun kendaraan beserta muatannya;
 - c. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan;

- d. penyediaan akses jalan dan jembatan timbang, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar (*bunker*) dan pemadam kebakaran; dan
 - e. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (5) Kegiatan penunjang Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan pergudangan;
 - c. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - d. instalasi air bersih dan listrik;
 - e. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - f. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
 - g. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - h. perawatan dan perbaikan kapal;
 - i. pengemasan dan pelabelan;
 - j. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - k. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
 - l. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - m. kegiatan industri tertentu;
 - n. kegiatan perdagangan;
 - o. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - p. jasa periklanan; dan/atau
 - q. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (6) Selain pelayanan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelayanan kegiatan penunjang dapat berupa:
- a. penggunaan tanah/lahan;
 - b. penggunaan ruangan/bangunan;
 - c. pelayanan penyediaan bahan bakar;
 - d. pelayanan untuk bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - e. jasa kepil;
 - f. administrasi manifes;
 - g. sewa alat;
 - h. pelayanan jasa portir;
 - i. jasa parkir;
 - j. jasa pas masuk Pelabuhan untuk orang yang tidak menggunakan Angkutan Sungai dan Danau atau Angkutan Penyeberangan;
 - k. jasa pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menggunakan Angkutan Sungai dan Danau atau Angkutan Penyeberangan;
 - l. jasa sandar kapal di dermaga di luar jam operasi;
 - m. digitalisasi jasa Kepelabuhanan; dan/atau
 - n. jasa cetak tiket.
- (7) Luasan rencana peruntukan lahan daratan dan perairan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 32

- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. lapangan penumpukan;
 - c. terminal penumpang;
 - d. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - e. fasilitas bunker;
 - f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3).
- (3) Selain fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan:
 - a. penimbangan kendaraan bermuatan untuk angkutan barang;
 - b. jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
 - c. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa Pelabuhan, termasuk fasilitas untuk kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan di DLKr;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. akses jalan dan/atau jalur kereta api; dan
 - f. tempat tunggu atau lapangan parkir kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan Pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan; dan
 - j. kawasan industri.
- (5) Selain fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rencana peruntukan wilayah daratan juga disusun berdasarkan kebutuhan:
 - a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - b. tempat penampungan limbah;
 - c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - d. areal pengembangan Pelabuhan; dan
 - e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 33

- (1) Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. areal tempat labuh;
 - c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. area untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); dan
 - e. areal untuk kapal pemerintah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. areal untuk pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 - b. areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - c. areal untuk keperluan darurat.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dapat meninjau kembali Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan adanya perubahan, penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dapat mengusulkan Rencana Induk Pelabuhan untuk ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, ditetapkan batas:
 - a. DLKr Pelabuhan; dan
 - b. DLKp Pelabuhan.
- (2) DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan Kepelabuhanan.

Pasal 36

- (1) DLKr Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) DLKr Pelabuhan berupa wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

- (3) DLKr Pelabuhan berupa wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. tempat labuh;
 - c. tempat alih muat antar kapal;
 - d. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - e. kegiatan pemanduan;
 - f. tempat perbaikan kapal; dan
 - g. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) DLKr Pelabuhan berupa wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau atau rencana kebutuhan untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 - b. penguasaan areal tanah oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c. rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan berada.
- (5) DLKr Pelabuhan berupa wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. perairan tempat labuh, dikaitkan dengan rencana jumlah dan frekuensi pengoperasian kapal, ukuran, dan sarat kapal;
 - b. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; dan
 - c. kedalaman perairan yang dibutuhkan dikaitkan dengan ukuran dan sarat kapal.

Pasal 37

- (1) DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan daerah perairan Pelabuhan di luar DLKr perairan.
- (2) DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan Pelabuhan jangka panjang.

Bagian Ketiga

Penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 38

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan teknis dari:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe A; dan
 - b. gubernur untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe B.
- (3) Penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe C ditetapkan langsung oleh bupati/wali kota.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau harus menyampaikan usulan penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (3) Berdasarkan usulan penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 40

- (1) Di dalam DLKr Pelabuhan Sungai dan Danau, penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai kewajiban:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas DLKr daratan Pelabuhan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
 - d. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;
 - f. menginformasikan mengenai batas DLKr perairan Pelabuhan kepada pelaku kegiatan Kepelabuhanan;
 - g. menyediakan sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - h. menyediakan dan memelihara kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas Pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau, penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 41

Dalam penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau paling sedikit memuat:

- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr Pelabuhan;
- b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan; dan
- c. titik koordinat geografis jenis *universal transverse mercator* sebagai batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.

BAB VI

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 42

- (1) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi Pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
- (4) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Badan Usaha Pelabuhan, instansi pemerintah pusat, atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya perizinan berusaha pembangunan Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

- (2) Selain kewajiban pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan, instansi pemerintah pusat, atau instansi Pemerintah Daerah juga wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan, instansi pemerintah pusat, atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe A;
 - b. gubernur untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe B; dan
 - c. bupati/wali kota untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe C.

Pasal 44

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a melaksanakan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau berdasarkan konsesi atau kerja sama bentuk lainnya dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Persetujuan pembangunan Pelabuhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis Kepelabuhanan; dan
 - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, atau upaya pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan persetujuan pembangunan Pelabuhan;
 - b. keputusan Menteri mengenai penetapan lokasi Pelabuhan dan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - c. bukti kepemilikan lahan; dan
 - d. surat keputusan penetapan trayek/lintas.

Pasal 46

Persyaratan teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. studi kelayakan; dan
- b. desain teknis.

Pasal 47

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis;
 - b. kelayakan ekonomi dan finansial; dan
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hasil survey Pelabuhan mengenai kondisi *hidroceanografi*, topografi, bathimetri, geografis, dan kondisi geoteknik; dan
 - b. hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam Pelabuhan.

Pasal 49

- (1) Desain teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan desain teknis rancang bangun Pelabuhan Sungai dan Danau paling sedikit memuat:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi *hidroceanografi*;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi-pelayaran, alur-pelayaran dan kolam Pelabuhan, serta tata letak dan kapasitas peralatan di Pelabuhan.
- (2) Ketentuan mengenai desain teknis rancang bangun Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan persetujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyetujui pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan.
- (6) Format permohonan, persetujuan, pemberitahuan perbaikan, dan penolakan persetujuan pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam contoh 2 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 51

- (1) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
- (4) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 52

- (1) Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan yang akan datang;
 - b. meningkatkan kapasitas pelayanan jasa angkutan sesuai kebutuhan;
 - c. memperhatikan kriteria indikasi awal pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - d. dilaksanakan dengan memperhatikan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan Pelabuhan.

- (2) Kriteria indikasi awal pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas tingkat pemanfaatan operasional pada fasilitas perairan dan fasilitas daratan;
- (3) Tingkat pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula perhitungan kinerja operasional dan perencanaan Pelabuhan.

Pasal 53

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pengembangan Pelabuhan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis Kepelabuhanan; dan
 - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan persetujuan pengembangan Pelabuhan; dan
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (3) Persyaratan teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. desain teknis; dan
 - c. kelayakan ekonomi dan finansial, untuk Pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi *hidroceanografi*;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi-pelayaran, alur-pelayaran dan kolam Pelabuhan, serta tata letak dan kapasitas peralatan di Pelabuhan.
- (5) Ketentuan mengenai desain teknis rancang bangun Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (6) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan persetujuan pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyetujui pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan.
- (6) Format permohonan, persetujuan, pemberitahuan perbaikan, dan penolakan persetujuan pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam contoh 3 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 56

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau oleh instansi pemerintah pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan pengoperasian dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 57

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan setelah:
 - a. pemeriksaan fisik; dan
 - b. uji coba sandar dan olah gerak kapal;
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan siap untuk dioperasikan, dilanjutkan dengan uji coba sandar dan olah gerak kapal.
- (4) Uji coba sandar dan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diawasi oleh Syahbandar.
- (5) Hasil pelaksanaan uji coba sandar dan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58

Pengajuan persetujuan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pembangunan Pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembangunan Pelabuhan;
- b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang, penumpang, dan kendaraan;
- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
- e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau;
- f. penetapan tarif jasa Kepelabuhanan;
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- h. berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal.

Pasal 59

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan penetapan.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyetujui pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan.
- (6) Format permohonan, persetujuan, pemberitahuan perbaikan, dan penolakan persetujuan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam contoh 4 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Pelaksana pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Kepelabuhanan, lalu lintas, dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, serta pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian Pelabuhan yang bersangkutan;
 - c. melaporkan kegiatan pengoperasian 1 (satu) kali setiap bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit meliputi:
 1. jumlah dan nama kapal yang beroperasi;
 2. jumlah *trip* yang dilayani kapal;
 3. jumlah penumpang dan kendaraan beserta muatan; dan
 4. kecelakaan yang terjadi.
- (2) Laporan kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun melalui sistem informasi manajemen operasional Pelabuhan.

Pasal 61

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Peningkatan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya peningkatan volume penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, Kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan;

- c. kesiapan sarana dan prasarana di Pelabuhan; dan
 - d. kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi.
- (4) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pelabuhan beroperasi lebih dari jam pelayanan Pelabuhan.
 - (5) Peningkatan kemampuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau setelah mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.

Pasal 62

Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau harus mengasuransikan fasilitas pokok perairan berupa fasilitas sandar kapal.

Pasal 63

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh petugas pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Petugas pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 64

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi Pelabuhan Sungai dan Danau, dilakukan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

BAB VII

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau, dapat dibangun dan dioperasikan Terminal Khusus.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau, dapat dibangun Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh Pelabuhan karena:
 - a. sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus; dan/atau
 - b. lokasi kegiatan usaha jauh dari Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 66

- (1) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha.
- (2) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibangun dalam hal:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokoknya; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan dan pengalihan;
 - e. industri pengolahan;
 - f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang;
 - h. konstruksi;
 - i. perdagangan besar;
 - j. penyediaan akomodasi;
 - k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; dan
 - l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga.

Pasal 67

- (1) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. lalu lintas kapal, turun naik penumpang, atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 68

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pengelola Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan:

- a. secara langsung tanpa mendirikan perusahaan bongkar muat atau tanpa menggunakan tenaga kerja bongkar muat setempat;
- b. menunjuk atau bekerja sama dengan perusahaan bongkar muat, dengan mengutamakan tenaga kerja bongkar muat setempat; atau
- c. bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan, dengan mengutamakan tenaga kerja bongkar muat setempat.

Pasal 69

Peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan dengan kegiatan usaha pokok yang sejenis, penyediaan bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi, untuk keperluan pengelola Terminal Khusus atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan.

Pasal 70

Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau.

Bagian Kedua Terminal Khusus

Pasal 71

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan menjadi bagian dari Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki DLKr dan DLKp tertentu.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) DLKr dan DLKp tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal.
- (5) DLKr dan DLKp tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. luasan penggunaan wilayah perairan sesuai dengan kebutuhan operasional terminal; dan/atau

- b. keberadaan terminal atau dermaga di sekitarnya.

Pasal 72

- (1) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh pengelola Terminal Khusus berdasarkan perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Perizinan berusaha pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang perizinan berusaha:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; atau
 - b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perizinan berusaha dapat juga dicabut apabila:
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus diberikan; dan/atau
 - b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus.
- (5) Pencabutan perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan pemegang perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan, perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus dicabut.

Pasal 73

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan setelah diperolehnya perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.

- (3) Pengalihan usaha pokok Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pengalihan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan penyesuaian persetujuan pengoperasian Terminal Khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada perubahan data perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus.

Pasal 74

- (1) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Terminal Khusus selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, juga dapat melayani Terminal Khusus untuk kepentingan umum.
- (2) Terminal Khusus untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan permohonan penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau; dan/atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan Sungai dan Danau dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa Kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus pelayaran.
- (4) Penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di Terminal Khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa Kepelabuhanan.

Pasal 75

- (1) Permohonan Terminal Khusus untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. keputusan kondisi darurat dari instansi yang berwenang;

- b. rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal Khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal Khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan
 - c. prosedur tetap pengoperasian Terminal Khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Direktur Jenderal memberikan penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
 - (4) Penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan perpanjangan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau masih terdapat kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat; dan
 - b. keputusan perpanjangan kondisi darurat dari instansi yang berwenang.
 - (5) Direktur Jenderal melaporkan penetapan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 76

- (1) Permohonan penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 - 1. alasan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
 - 2. kajian kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal Khusus untuk memenuhi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum, termasuk dokumentasi fasilitas;
 - 3. kajian kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
 - 4. kajian kelayakan lingkungan hidup;

5. daftar calon pengguna Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tersebut beserta komoditas sejenis yang akan dilayani;
 6. nota kesepahaman antara pengelola Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut;
 7. izin usaha pokok dan akta perusahaan/legalitas setiap calon perusahaan pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum;
 8. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
 9. pemetaan, yang paling sedikit memuat:
 - a) pemetaan dan jarak antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan Sungai dan Danau umum terdekat;
 - b) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus yang telah eksisting di sekitarnya; dan
 - c) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus lain yang sudah mendapatkan penetapan untuk sementara melayani kepentingan umum, jika ada;
 10. analisa jangka waktu penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
- b. verifikasi peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara dari Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal Khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal Khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum; dan
 - c. prosedur tetap pengoperasian Terminal Khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.

- (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dapat menetapkan penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum.
- (8) Penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 77

- (1) Terminal Khusus yang diberikan penetapan untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu hanya bersifat sementara.
- (2) Terminal Khusus yang diberikan penetapan untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat yang dituangkan dalam perjanjian antara penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dengan pengelola Terminal Khusus.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:
 1. menjamin keamanan dan ketertiban pelayaran di Terminal Khusus; dan
 2. menjamin kelancaran arus barang,
 - b. hak penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:
 1. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Terminal Khusus melalui pemanduan kapal; dan
 2. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - c. kewajiban pengelola Terminal Khusus, meliputi:
 1. menyediakan dermaga untuk bertambat dan/atau fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; dan
 2. menyediakan alat bongkar muat barang,
 - d. hak pengelola Terminal Khusus, meliputi:
 1. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
 2. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 78

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal.
- (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya secara terus menerus dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, Kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan.

Pasal 79

- (1) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang perizinan berusaha:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; atau
 - b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (3) Pencabutan perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus tidak melakukan perbaikan, perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

Pasal 80

Perizinan berusaha pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau
- b. memperoleh perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 81

- (1) Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, Terminal Khusus yang dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya untuk diekspor dapat ditetapkan sebagai Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Penetapan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
 - b. kepentingan perdagangan internasional;
 - c. kepentingan pengembangan kemampuan Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan nasional;
 - d. posisi geografis yang terletak ada lintasan pelayaran internasional;
 - e. tatanan Kepelabuhanan Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - f. fasilitas Terminal Khusus;
 - g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
 - h. kepentingan nasional lainnya.

Bagian Ketiga Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan teknis dari:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe A; dan
 - b. gubernur, bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe B.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim verifikator.
- (4) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perizinan berusaha pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan
 - b. perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 83

- (1) Dalam keadaan tertentu, penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, juga dapat untuk melayani kepentingan umum setelah mendapat penetapan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan Sungai dan Danau dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa Kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernyataan dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau bahwa Pelabuhan Sungai dan Danau yang ada tidak dapat melayani jasa Kepelabuhanan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. kemampuan dermaga dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat memenuhi permintaan jasa Kepelabuhanan;
 - c. pernyataan mengenai rencana kegiatan yang dinilai dari aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat;
 - d. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Kepelabuhanan;
 - e. pungutan tarif jasa Kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau yang bersangkutan; dan
 - f. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Sungai dan Danau yang bersangkutan.
- (4) Direktur Jenderal melaporkan penetapan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 84

- (1) Permohonan penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. keputusan kondisi darurat dari instansi yang berwenang;
 - b. rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri digunakan untuk sementara melayani kepentingan umum; dan
 - c. prosedur tetap pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang akan dilaksanakan untuk sementara melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menetapkan Penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum.
- (5) Penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan perpanjangan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau masih terdapat kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat; dan
 - b. keputusan perpanjangan kondisi darurat dari instansi yang berwenang.

Pasal 85

- (1) Permohonan penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. alasan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk kepentingan umum;
 2. kajian kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum, termasuk dokumentasi fasilitas;
 3. kajian kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum;
 4. kajian kelayakan lingkungan hidup;

5. daftar calon pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum tersebut beserta komoditas sejenis yang akan dilayani;
 6. nota kesepahaman antara pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut;
 7. izin usaha pokok dan akta perusahaan/legalitas setiap calon perusahaan pengguna Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan melayani kepentingan umum;
 8. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum;
 9. pemetaan, yang paling sedikit memuat:
 - a) pemetaan dan jarak antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Pelabuhan Sungai dan Danau dan/atau terminal umum terdekat;
 - b) pemetaan antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah eksisting sekitarnya; dan
 - c) pemetaan antara Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal untuk Kepentingan Sendiri lain yang sudah mendapatkan penetapan untuk melayani kepentingan umum;
 10. analisa jangka waktu penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum;
- b. evaluasi yang dituangkan dalam berita acara dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau mengenai fasilitas yang tersedia pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum; dan
 - c. prosedur tetap pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap batal.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menetapkan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum.
- (8) Penetapan penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 86

- (1) Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diberikan penetapan untuk melayani kepentingan umum hanya bersifat sementara.
- (2) Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang ditetapkan untuk melayani kepentingan umum, pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pelabuhan Sungai dan Danau setempat yang dituangkan dalam perjanjian antara penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dengan pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:
 1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 2. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 3. menjamin keamanan dan ketertiban pelayaran di Terminal untuk Kepentingan Sendiri; dan
 4. menjamin kelancaran arus barang,
 - b. hak penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:
 1. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan;
 2. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 3. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk Terminal untuk Kepentingan Sendiri melalui pemanduan kapal; dan
 4. memungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- c. kewajiban pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri, meliputi:
 - 1. menyediakan dermaga untuk bertambat dan/atau fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; dan
 - 2. menyediakan alat bongkar muat barang,
- d. hak pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri, meliputi:
 - 1. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
 - 2. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 87

- (1) Perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat dicabut apabila pemegang perizinan berusaha:
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana yang ditetapkan dalam perizinan berusaha pembangunan; dan/atau
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pencabutan perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan, perizinan berusaha pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

Pasal 88

- (1) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang perizinan berusaha:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; atau
 - b. menggunakan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (3) Pencabutan perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dibekukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Setelah jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemegang perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan perbaikan, perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

Pasal 89

Perizinan berusaha pembangunan dan pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh perizinan berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dengan cara tidak sah.

Pasal 90

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang transportasi darat.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal Khusus dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat.
- (2) Fungsi keselamatan di Terminal Khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan Sungai dan Danau terdekat.

Pasal 92

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau setempat.
- (2) Fungsi keselamatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan setempat.

Bagian Kelima

Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang Sudah Tidak Dioperasikan

Pasal 93

Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan dapat:

- a. diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan Pelabuhan atau terminal.

Pasal 94

- (1) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a harus memenuhi kelayakan operasi paling sedikit:
 - a. tersedianya fasilitas pokok berupa terminal dan/atau lapangan penumpukan atau gudang lini 1;
 - b. tersedianya fasilitas penunjang berupa jalan akses dan/atau jaringan jalan atau rel kereta api; dan
 - c. bebas dari kewajiban pengutan penerimaan negara bukan pajak dan perpajakan yang lain serta permasalahan hukum.
- (2) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyesuaian persetujuan.
- (3) Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dikembalikan keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, harus diajukan pencabutan persetujuan Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
- (4) Terminal Khusus yang diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang usaha pokok yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c harus dilakukan penyesuaian perizinan berusaha

- pengoperasian Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
- (5) Direktur Jenderal menetapkan perubahan fungsi Terminal Khusus menjadi Pelabuhan atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri menjadi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d setelah melalui mekanisme konsesi.
 - (6) Mekanisme konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konsesi dan kerja sama bentuk lainnya antara penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan.

BAB VIII KODEFIKASI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu Penetapan Kodefikasi

Pasal 95

- (1) Setiap Pelabuhan Sungai dan Danau wajib dilakukan kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) huruf besar/kapital.
- (3) Penulisan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan kode jenis Pelabuhan sebagai berikut:
 - a. kode jenis Pelabuhan PS untuk Pelabuhan sungai; dan
 - b. kode jenis Pelabuhan PD untuk Pelabuhan danau.

Pasal 96

- Kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memenuhi persyaratan:
- a. kode yang berdiri sendiri;
 - b. tidak terdapat duplikasi dengan kode Pelabuhan Sungai dan Danau lainnya; dan
 - c. kode identik dengan nama Pelabuhan Sungai dan Danau.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Kodefikasi

Pasal 97

- (1) Direktur Jenderal menetapkan kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan reviu secara berkala.

Pasal 98

- (1) Penetapan Kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh gubernur, bupati, wali kota, Kepala BPTD, atau Kepala KSOPP kepada Direktur Jenderal untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data.

- (2) Kode Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan jadwal reuiu kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2).

Pasal 99

Dalam hal terdapat perubahan pelayanan trayek/lintas di Pelabuhan Sungai dan Danau maka kodefikasi Pelabuhan Sungai dan Danau tidak mengalami perubahan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terdapat Pelabuhan Sungai dan Danau yang direlokasi dan/atau alih fungsi yang mengakibatkan perpindahan lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau dan/atau perubahan nama Pelabuhan Sungai dan Danau maka dilakukan penghapusan kode Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Penghapusan kode Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi:

- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- b. kegiatan pemberian saran teknis atau fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- c. melaksanakan tindakan korektif dalam pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
- d. kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 103

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa.
- (2) Kegiatan pemantauan dan penilaian kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (3) Laporan kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala BPTD, Kepala KSOPP, atau Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota setiap 1 (bulan) sekali.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak sanggup untuk menyelenggarakan Pelabuhan Sungai dan Danau, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan teknis.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk UPTD penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau maka usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau dapat diusulkan oleh perangkat daerah yang membidangi Pelabuhan Sungai dan Danau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah mendapatkan izin pengoperasian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap beroperasi dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1380

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Communication and Information (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN INFORMASI) in blue ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'F. BUDI PRAYITNO' is printed in blue capital letters.

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN
SUNGAI DAN DANAU

I. Contoh I

Bentuk Permohonan, Penolakan, Pemberitahuan Perbaikan dan
Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan

a. Bentuk Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai
dan Danau

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan
Penetapan Lokasi Pelabuhan
Sungai dan Danau

Yth. Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan ini kami
mengajukan permohonan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan
sungai dan danau di

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:

1. studi kelayakan yang memuat pertimbangan aspek ekonomi dan
aspek teknis;
2. peta lokasi dan titik koordinat geografis dari areal yang akan
ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau;
3. rekomendasi dari Bupati/Wali kota dan Gubernur mengenai
keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah
Kabupaten/Kotamadya ... dan Provinsi ...

Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Jabatan Pemohon,

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan :

1.;
2.;
3.

b. Bentuk Penolakan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan
Penetapan Lokasi Pelabuhan
Sungai dan Danau

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat,

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3.

c. Bentuk Pemberitahuan Perbaikan Usulan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perbaikan
Usulan Permohonan Penetapan
Lokasi Pelabuhan Sungai dan
Danau

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian data dukung usulan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat,

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3.

d. Bentuk Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ...;
b. bahwa berdasarkan ...;
c. bahwa lokasi Pelabuhan ... untuk melayani angkutan penyeberangan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi ... dan rencana tata ruang wilayah ..., serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Gubernur ... melalui surat Nomor ... tanggal ... perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau;
2. Rekomendasi Bupati/Wali kota ... melalui surat Nomor ... tanggal ... perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN ...

PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan ... pada posisi titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. ... LS ... BT
2. ... LS ... BT
3. ... LS ... BT
4. ... LS ... BT

KEDUA : Pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan ... pada lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Dalam hal pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan ... tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Keputusan Menteri ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAMA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
4. Gubernur ...;
5. Bupati/Wali kota ...;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ...;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ...;
8. Kepala BPTD / KSOPP Wilayah ... Provinsi

b. Bentuk Pemberitahuan Perbaikan Permohonan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perbaikan
Permohonan Persetujuan
Pembangunan Pelabuhan Sungai
Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian data dukung usulan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3.

c. Bentuk Penolakan Permohonan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan
Persetujuan Pembangunan
Pelabuhan Sungai dan Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3.

d. Bentuk Penetapan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PELABUHAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ...;
b. bahwa berdasarkan ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pembangunan Pelabuhan ...

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PELABUHAN ...

PERTAMA : Menetapkan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan ... kepada ... sebagai dasar dalam pembangunan, Pelabuhan ...

KEDUA : Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melaksanakan pembangunan, pelabuhan dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a. studi kelayakan yang memuat pertimbangan aspek ekonomis dan teknis;
b. rencana induk pelabuhan sungai dan danau yang telah ditetapkan;
c. persetujuan penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
d. bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. desain teknis pelabuhan sungai dan danau yang telah disetujui;
f. dokumen lingkungan;
g. keputusan penetapan lintas sungai dan danau.

KETIGA : Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan Pelabuhan ... wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sungai dan danau paling lama 2 (dua) tahun sejak persetujuan pembangunan ditetapkan;
 - d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sungai dan danau sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan
 - e. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Penetapan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan ... dicabut apabila, Penyelenggara Pelabuhan tidak melaksanakan pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD/ KSOPP ... melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

NAMA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur Provinsi ...;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ...;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ...;
8. Kepala BPTD / KSOPP Wilayah ... Provinsi

III. Contoh 3

Bentuk Permohonan, Penolakan, Pemberitahuan Perbaikan dan
Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

a. Bentuk Permohonan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan
Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengembangan Pelabuhan
Sungai dan Danau

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, dengan ini kami
mengajukan permohonan persetujuan Pengembangan Pelabuhan
Sungai dan Danau di

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:
a. rencana induk pelabuhan sungai dan danau yang telah ditetapkan;
b. desain teknis pelabuhan sungai dan danau yang telah disetujui.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Jabatan Pemohon

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan :

1. ...;
2.

b. Bentuk Penolakan Permohonan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan
Persetujuan Pengembangan
Pelabuhan Sungai dan Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan :

1. ...;
2. ...;
3.

c. Bentuk Pemberitahuan Perbaikan Permohonan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perbaikan
Permohonan Persetujuan
Pengembangan Pelabuhan
Sungai dan Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian data dukung usulan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan :

1. ...;
2. ...;
3.

- d. Bentuk Penetapan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PENGEMBANGAN PELABUHAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ...;
b. bahwa berdasarkan ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengembangan Pelabuhan ...

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSETUJUAN PENGEMBANGAN PELABUHAN ...

PERTAMA : Menetapkan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan ... kepada ... sebagai dasar dalam pengembangan, Pelabuhan ...

KEDUA : Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melaksanakan pengembangan pelabuhan dengan memenuhi beberapa persyaratan:
a. rencana induk pelabuhan sungai dan danau yang telah ditetapkan;
b. desain teknis pelabuhan sungai dan danau yang telah disetujui.

KETIGA : Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pengembangan Pelabuhan ... wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pengembangan pelabuhan sungai dan danau yang bersangkutan;

- c. melaksanakan pekerjaan pengembangan pelabuhan sungai dan danau paling lama 2 (dua) tahun sejak persetujuan pengembangan ditetapkan;
 - d. melaksanakan pekerjaan pengembangan pelabuhan sungai dan danau sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan
 - e. melaporkan kegiatan pengembangan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Penetapan Persetujuan Pengembangan Pelabuhan ... dicabut apabila, Penyelenggara Pelabuhan tidak melaksanakan pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD/KSOPP ... melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

NAMA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur Provinsi ...;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ...;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ...;
8. Kepala BPTD / KSOPP Wilayah ... Provinsi

b. Bentuk Penolakan Permohonan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan
Persetujuan Pengoperasian
Pelabuhan Sungai dan Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan
Darat

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan:

1. ...;
2. ...;
3.

c. Bentuk Pemberitahuan Perbaikan Permohonan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Nomor :
Klasifikasi : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perbaikan
Permohonan Persetujuan
Pengoperasian Pelabuhan
Sungai dan Danau

Yth. ...

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di ... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian data dukung usulan sebagai berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati / Wali Kota

ttd.

Nama
NIP. ...

Tembusan :

1. ...;
2. ...;
3.

- d. Bentuk Penetapan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PELABUHAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ...;
b. bahwa berdasarkan ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan ...

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PELABUHAN ...

PERTAMA : Menetapkan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan ...
kepada ... sebagai dasar dalam pengoperasian Pelabuhan ...

KEDUA : Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melaksanakan pengoperasian, pelabuhan dengan memenuhi beberapa persyaratan teknis pengoperasian:

- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
- b. memenuhi keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang, penumpang dan kendaraan;
- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

KETIGA : Selain pemenuhan persyaratan teknis pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pengoperasian Pelabuhan ... wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas, dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, serta pengelolaan lingkungan;

- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian pelabuhan yang bersangkutan;
- c. melaporkan kegiatan pengoperasian setiap bulan kepada Direktur Jenderal, paling sedikit meliputi:
 - 1. jumlah dan nama kapal yang beroperasi;
 - 2. jumlah trip yang dilayani kapal;
 - 3. jumlah penumpang, kendaraan beserta muatan; dan
 - 4. kecelakaan yang terjadi.

- KEEMPAT : Penetapan Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan ... dicabut apabila, Penyelenggara Pelabuhan tidak melaksanakan pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD/KSOPP ... melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

NAMA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Gubernur Provinsi ...;
- 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 4. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ...;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ...;
- 8. Kepala BPTD / KSOPP Wilayah ... Provinsi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELABUHAN
 SUNGAI DAN DANAU

Luasan Rencana Peruntukan Lahan Daratan dan
 Perairan Pelabuhan Sungai dan Danau

1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Daratan Untuk Kegiatan Pelayanan
 Jasa/Operasional Langsung

NO	NAMA AREA	FORMULASI PENDEKATAN
1.	AREAL GEDUNG TERMINAL	$A = a1 + a2 + a3 + a4 + a5$, dimana: A = Luas Total Areal Gedung Terminal (mt^2) $a1$ = Luas Areal Ruang Tunggu ($a * n * N * x * y$). $a2$ = Luas Areal Ruang Kantin/Kios ($15\% * a1$). $a3$ = Luas Areal Ruang administrasi ($15\% * a1$). $a4$ = Luas Areal Ruang Utilitas ($25\% * (a1 + a2 + a3)$). $a5$ = Luas Areal Ruang Publik (Publik Hall), ($10\% * (a1 + a2 + a3 + a4)$). a = Luas Areal yang Dibutuhkan Untuk Satu Orang. (diambil $1,2 mt^2 / orang$). n = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kapal. N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Yang Bersamaan. x = Rasio Konsentrasi ($1,0 - 1,6$). y = Rata-Rata Fluktuasi ($1,2$).
2.	AREAL PARKIR KENDARAAN SUNGAI DAN DANAU	$A = a * n * N * x * y$, dimana: A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Menyeberang. a = Luas Areal Yang Dibutuhkan Untuk Satu Unit Kendaraan (m^2). Truk 8 Ton = $60 m^2$ Truk 4 Ton = $45 m^2$ Truk 2 Ton = $25 m^2$ Kendaraan Penumpang = $25 m^2$ n = Jumlah Kendaraan Dalam Satu Kapal. N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Bersamaan. x = Rata-Rata Pemanfaatan ($1,0$). Rasio y = Konsentrasi ($1,0 - 1,6$).

NO	NAMA AREA	FORMULASI PENDEKATAN
3.	AREAL PARKIR KENDARAAN ANTAR/JEMPUT	<p>A = $a * n1 * N * x * y * z * 1/n2$, dimana:</p> <p>A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Antar/Jemput.</p> <p>a = Luas Areal Yang Dibutuhkan Untuk Satu Unit Kendaraan.</p> <p>n1 = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kapal.</p> <p>n2 = Jumlah Penumpang Dalam Satu Kendaraan. (Rata-Rata 8 Orang / Unit).</p> <p>N = Jumlah Kapal Datang / Berangkat Pada Saat Bersamaan.</p> <p>x = Rata-Rata Pemanfaatan (1,0).</p> <p>y = Rasio Konsentrasi (1,0 – 1,6).</p> <p>z = Rata-Rata Pemanfaatan (1,0: Seluruh Penumpang Meninggalkan Terminal Dengan Kendaraan).</p>
4.	AREAL FASILITAS BAHAN BAKAR	Kebutuhan Areal untuk Tempat Penampungan BBM dihitung berdasarkan Jumlah Kebutuhan BBM per hari.
5.	AREAL FASILITAS AIR BERSIH	Kebutuhan Areal untuk Fasilitas Air Bersih dihitung berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air Bersih per hari.
6.	AREAL GENERATOR	Kebutuhan Areal untuk Generator didasarkan pada Standar Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Listrik seluas 150 m ² .
7.	AREAL TERMINAL ANGKUTAN UMUM DAN PARKIR	Kebutuhan Areal untuk Terminal Angkutan Umum dan Parkir akan dihitung berdasarkan Daya Tampung Mobil yang Masuk dan Berhenti Daya Tampung Mobil yang Masuk dan Berhenti
8.	AREAL FASILITAS PERIBADATAN	Kebutuhan Ruang Fasilitas Peribadatan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 penduduk Pendukung yaitu seluas 60 m ² .
9.	AREAL FASILITAS KESEHATAN	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Kesehatan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60 m ² .
10.	AREAL FASILITAS	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Perdagangan didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60m ² .
11.	AREA FASILITAS POS dan TELEKOMUNIKASI	Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas Pos dan Telekomunikasi didasarkan pada Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial untuk 250 Penduduk pendukung yaitu seluas 60m ² .

2. Dasar-dasar Kebutuhan Lahan Perairan Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa/Operasional Langsung

NO	NAMA AREA	FORMULASI PENDEKATAN
1.	PANJANG DERMAGA	$A \geq 1,3L.$ $A =$ Panjang Dermaga/Tempat Sandar Kapal. $L =$ Panjang Kapal.
2.	AREAL UNTUK SANDAR KAPAL	$A =$ Luas Perairan Tempat Sandar untuk 1(satu) Kapal. $A = 1,8 L \times 1,5L.$ $L =$ Panjang Kapal.
3.	AREAL KOLAM PUTAR (dalam hal diperlukan Kolam putar)	$A = N \times \pi \times D^2/4.$ $A =$ Luas Areal Kolam Putar. $N =$ Jumlah Kolam Putar. $D > 3L.$ $D =$ Diameter Areal Kolam Putar. $L =$ Panjang Kapal Maksimum.
4.	LEBAR ALUR PELAYARAN	$W = 9B + 30$ meter. $W =$ Lebar Alur. $B =$ Lebar Kapal Maksimum.
5.	KEDALAMAN AIR KOLAM PELABUHAN	Kedalaman air kolam pelabuhan ditentukan dengan menambahkan minimal sebesar 1,0 m sebagai kelonggaran kedalaman ke beban muatan penuh (<i>full load draft</i>).
6.	AREAL TEMPAT LABUH KAPAL	$A = N \times \pi \times R^2$ $A =$ Luas Areal Berlabuh. $N =$ Jumlah Kolam Putar. $R = L + 6D + 30$ Meter. $R =$ Jari-jari Areal untuk Berlabuh Per Kapal. $L =$ Panjang Kapal yang Berlabuh. $D =$ Kedalaman Air.
7.	AREAL KEPERLUAN KEADAAN DARURAT	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Kecelakaan Kapal, Kebakaran Kapal, Kapal Kandas dan lain-lain. Area Salvage diperkirakan Luasnya 50% dari Luas Areal Pindah Labuh Kapal.
8.	AREAL PERCOBAAN BERLAYAR	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Ukuran Kapal Rencana.

9.	AREAL FASILITAS PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL	Faktor yang perlu diperhatikan adalah Ukuran Kapal Maksimum yang dibangun atau diperbaiki.
----	--	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

